



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 244 TAHUN 1993

T E N T A N G

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan Nasional di bidang Pendidikan, dipandang perlu dilakukan Pembukaan dan Penegerian Madrasah sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta di sekitarnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tahun 1993 ;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Masyarakat ;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Jis Keputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1979 dan Nomor 45 tahun 1981 tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1978 ;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1063/I/93 tanggal 1 Oktober 1993.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

- Pertama : Membuka dan Menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini ;
- Kedua : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Ketiga : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Keempat : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Kelima : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dari 442 buah menjadi 607 buah jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri dari 452 buah menjadi 582 buah jumlah Madrasah Aliyah Negeri dari 291 buah menjadi 330 buah;
- Ketujuh : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

MENGESAHKAN

KEMENTERIAN AGAMA RI COPY SESUAI DENGAN ASLINYA

TANGGAL 24 Agustus 2016

di KEPALA,

KASUBAG TATA USAHA

Drs. H. SUHAINI, M.Si

NIP. 19591110 199203 1 007

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Oktober 1992

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA/

Dr. H. TARIHI TAHERA

NO.	PROVINSI	NOMOR		NAMA SEKOLAH	KAB./KODYA	PERUBAHAN DARI
		URT.	SEK.			
9.	JAWA BARAT	53	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Nyampai	Kab. Bandung	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sutea Ciparay Filial Nyampai Lembang
		54	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ciawitali	Kab. Bandung	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sutea Ciparay Filial Ciawitali
		55	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Cikareespagar Bumi	Kab. Ciamis	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kembang Pari Filial Pager Bumi
		56	4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tunggalis	Kab. Ciamis	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kembang Pari Filial Tunggalis
		57	5	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pangkalan I	Kab. Ciamis	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kembang Pari Filial Pangkalan I
10.	JAWA TENGAH	58	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kedung Wuni	Kab. Pekalongan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Purwokerto Filial Kedung Wuni
		59	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Mulur	Kab. Sukoharjo	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sukoharjo Filial Jati
		60	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jetis	Kab. Sukoharjo	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sukoharjo Filial Jetis
		61	4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bakti	Kab. Sukoharjo	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sukoharjo Filial Bakti
		62	5	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Karang Mojo	Kab. Karanganyar	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Surakarta Filial Karang Mojo
11.	JAWA TIMUR	63	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tanjung Serangi	Kab. Sukonep	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Te-ate Pendian Filial Tanjung Serangi
		64	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jagjag Gambiran	Kab. Banyuwangi	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Banyuwangi Filial Jagjag Gambiran